



PEMERINTAH KOTA JAMBI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL Nomor : 420 / 27 / BPMPT / 2015

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : 57/KB-TKX.2/P.16/2015 Tanggal 01 April 2015 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK. XAVERIUS 2**
Jenis : **Taman Kanak-Kanak**
Nama Pimpinan : **E.N Setiawati, S.Pd.AUD**
Alamat : **Jl. Untung Surapti No.27 Rt.37 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
03/07/ 2019

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 03/07/ 2015

An. WALIKOTA JAMBI,
KEPALA BPMPT KOTA JAMBI



FAHMI, SP
PEMBINA
NIP. 19670205 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
J A M B I – 36128

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA JAMBI
Nomor : 420 / 27 / BPMPPT / 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Br. Stevanus Sumardi Scj** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 01 April 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Penilik PNFI Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan daerah Kota Jambi No. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi Dinas-Dinas Kota Jambi (Lembaran daerah Tahun 2001 No. 06)
6. Peraturan Daerah Kota Jambi no. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : TK. XAVERIUS 2

Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat : JL. UNTUNG SUROPATI NO. 37 RT. 37

Kelurahan : JELUTUNG

Kecamatan : JELUTUNG

Nama Pimpinan : E.N SETIAWATI S.Pd. AUD

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut
Berlaku terhitung mulai Tanggal 03/07/ 2015

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (mergistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 03/07/ 2015

